



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR BERSIH TIRTA UTAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih dan meningkatkan perekonomian Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. bahwa untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air bersih khususnya air minum bagi kebutuhan pokok sehari-hari, perlu memanfaatkan pengembangan sistem penyediaan air minum guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif, serta meningkatkan pendapatan asli daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1993 tentang Penyertaan Modal Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1993 Nomor 7 Seri D Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
dan
GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR BERSIH TIRTA UTAMA PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
7. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah.
9. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah.
10. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah.
11. Air Bersih adalah air yang memenuhi syarat-syarat fisik, kimia dan bakteriologi yang ditetapkan;
12. Pengelolaan air Bersih adalah pengelolaan air bersih yang berasal dari satu atau lebih sumber daya air untuk dimanfaatkan bagi kepentingan satu atau lebih Kabupaten/Kota.
13. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dari prasarana dan sarana air minum.

14. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendirian Perusahaan Daerah dimaksudkan untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pengusahaan air bersih dengan memanfaatkan sumber daya air guna menyediakan air minum dan/atau keperluan lain, dan memberikan pelayanan yang baik.

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui pengembangan SPAM.
- (2) Pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. memenuhi kebutuhan air bersih baik untuk air minum maupun untuk keperluan lain;
- b. memelihara dan melindungi kelestarian sumber daya air;
- c. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Daerah;
- d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 5

Perusahaan Daerah merupakan Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah sebagaimana didirikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 6

- (1) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berkedudukan dan berkantor Pusat di Ibukota Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Perusahaan Daerah dapat membuka kantor Unit sesuai kebutuhan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

BAB V
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 7

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.

BAB VI
KEGIATAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai kegiatan usaha di bidang pengusahaan air bersih untuk menyediakan air minum dan keperluan lainnya, dan/atau bidang usaha lainnya.
- (2) Untuk menunjang kegiatan Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga yang saling menguntungkan.

BAB VII
MODAL

Pasal 9

- (1) Modal Dasar Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- (2) Modal Dasar Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sebesar Rp. 370.000.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh miliar rupiah) sehingga keseluruhan Modal Dasar Perusahaan Daerah menjadi sebesar Rp. 400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah).
- (3) Dari Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetor sebesar Rp. 6.805.000.000,00 (enam milyar delapan ratus lima juta rupiah) berupa :
 - a. barang-barang peralatan, dengan nilai sebesar Rp.4.600.000.000,00 (empat miliar enam ratus juta rupiah);
 - b. modal kerja sebesar Rp.2.205.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima juta rupiah).
- (4) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (5) Dalam hal Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Pemerintah Daerah menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (6) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus sudah disetor dalam jangka waktu paling lama Tahun 2015.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak terpenuhi, Pemerintah Daerah dapat menambah jangka waktu dengan persetujuan DPRD.
- (8) Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah dapat berupa aset/barang inventaris.

BAB VIII
ORGAN PERUSAHAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didukung dengan organ dan kepegawaian.
- (2) Organ Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Gubernur selaku pemilik modal;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas
Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas berasal dari Wakil Pemerintah Daerah dan/atau profesional yang diangkat oleh Gubernur.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 12

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan :
 - a. menguasai manajemen Perusahaan atau Perusahaan Daerah Air Bersih;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Gubernur/Wakil Gubernur atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - d. mempunyai pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S-1);
 - e. mempunyai pengalaman kerja 5 (lima) tahun dalam mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - f. lulus pelatihan manajemen Perusahaan di dalam atau di luar Negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
 - g. membuat dan menyajikan proposal mengenal visi dan misi Perusahaan Daerah;
 - h. bersedia bekerja penuh waktu;
 - i. tidak terikat hubungan keluarga dengan Gubernur/Wakil Gubernur atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - j. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas 3 (tiga) orang.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan Perusahaan Daerah.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 15

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Gubernur diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perusahaan Daerah; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah yang dibuat Direksi kepada Gubernur untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 16

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, mempunyai wewenang :

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah;
- b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi sebelum mendapat pengesahan Gubernur;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perusahaan Daerah; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Gubernur.

Pasal 17

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan efisiensi pembiayaan Perusahaan Daerah.

Paragraf 3
Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 18

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 19

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 20

Dalam hal Perusahaan Daerah memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 19.

Pasal 21

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan Daerah.

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan Daerah.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 4
Pemberhentian

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;

- c. kedudukan sebagai wakil Pemerintah Daerah telah diganti;
 - d. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah; dan
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Gubernur.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerima penghasilan bulanan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari penghasilan sebelum diberhentikan.

Pasal 25

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Gubernur melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Gubernur belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan perbuatan melawan/melanggar hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Ketiga Direksi

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 26

- (1) Direksi diangkat oleh Gubernur atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar Perusahaan Daerah pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari Perusahaan Daerah pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.

- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 27

- (1) Calon Direksi memenuhi persyaratan :
- a. mempunyai pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S-1);
 - b. mempunyai pengalaman kerja 5 (lima) tahun dalam mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. lulus pelatihan manajemen Perusahaan di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
 - d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi Perusahaan Daerah Air Bersih;
 - e. bersedia bekerja penuh waktu;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Gubernur/Wakil Gubernur atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 28

- (1) Jumlah Direksi paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah seorang diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Gubernur terhadap seluruh Direksi.
- (3) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.
- (4) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah dan pelayanan kebutuhan air bersih kepada pelanggan setiap tahun.

Pasal 29

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
- a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. anggota Direksi pada Perusahaan Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perusahaan Daerah; dan/atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perusahaan Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 30

Direksi mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perusahaan Daerah;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Gubernur melalui usul Dewan Pengawas.
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Gubernur melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perusahaan Daerah.

Pasal 31

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Gubernur.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku Perusahaan Daerah ditutup untuk disahkan oleh Gubernur paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan dalam hal ini neraca dan rugi laba melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Gubernur.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 32

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan Pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan Daerah;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat Pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili Perusahaan Daerah di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perusahaan Daerah;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;

- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perusahaan Daerah berdasarkan persetujuan Gubernur atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Gubernur atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perusahaan Daerah.

Pasal 33

Direksi sebelum menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32 dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Pasal 34

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perusahaan Daerah, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3 Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 35

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Gubernur dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau Dewan Pengawas atau seorang Pejabat Struktural Perusahaan Daerah sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
- (5) Penghasilan per bulan pejabat sementara sesuai dengan penghasilan Direksi sebelumnya.

Paragraf 4 Penghasilan, Jasa Pengabdian, dan Cuti

Pasal 36

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan termasuk istri/suami dan 2 (dua) anak; dan
 - b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal Perusahaan Daerah memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.

- (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan Perusahaan Daerah.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 37

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan Perusahaan Daerah.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan masa lama tahun bertugas dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 38

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan Perusahaan Daerah.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan Perusahaan Daerah.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Gubernur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Pemberhentian

Pasal 39

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;

- e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - g. tidak dapat mencapai target pendapatan asli daerah yang ditetapkan;
 - h. kinerja manajemen utamanya kinerja keuangan dibandingkan tahun sebelumnya tidak mengalami peningkatan minimal 10 % (sepuluh per seratus).
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 40

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf g, dan huruf h diberhentikan sementara oleh Gubernur atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.
- (1) Direksi yang diberhentikan sementara menerima penghasilan bulanan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari penghasilan sebelumnya.

Pasal 41

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Dewan Pengawas melakukan rapat yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Gubernur hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Gubernur untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB IX PEGAWAI

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 42

- (1) Pengangkatan Pegawai harus memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus seleksi.

- (2) Pengangkatan Pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dari status calon Pegawai serta mendapat persetujuan Dewan pengawas dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi:
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 43

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota.
- (2) Pengangkatan tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun dan dimasukkan atau dicantumkan dalam rencana kerja anggaran perusahaan daerah sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.
- (4) Rekrutmen tenaga honorer wajib membentuk tim yang mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.
- (5) Proses pengangkatan tenaga honorer atau tenaga kontrak menjadi calon Pegawai melalui rekrutmen Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan minimal masa kerja 1 (satu) tahun dan tidak terputus putus dan maksimal 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 44

- (1) Batas usia pensiun Pegawai 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Bagian Kedua Penghasilan dan Cuti

Pasal 45

- (1) Pegawai berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.

- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan; dan
 - c. tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada Pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan Daerah.

Pasal 46

- (1) Penyusunan skala gaji Pegawai dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perusahaan Daerah.
- (2) Ketentuan gaji Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 47

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 48

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha Perusahaan Daerah atau iuran Pegawai yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 49

- (1) Dalam hal Perusahaan Daerah memperoleh keuntungan, Pegawai diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah.
- (2) Pemberian bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi berpedoman pada Peraturan Gubernur.

Pasal 50

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala secara periodik setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 51

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan Perusahaan Daerah.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan Perusahaan Daerah.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Gubernur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 52

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada Pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan Daerah.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada Pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan Perusahaan Daerah.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keempat Kewajiban dan Larangan

Pasal 53

Setiap Pegawai wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan Perusahaan Daerah di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan menaati segala kewajiban dan larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia Perusahaan Daerah dan rahasia jabatan.

Pasal 54

Pegawai dilarang :

- a. melakukan kegiatan yang merugikan Perusahaan Daerah, Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan Perusahaan Daerah; dan
- c. mencemarkan nama baik Perusahaan Daerah, Daerah dan/atau Negara.

Bagian Kelima Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 55

- (1) Pegawai dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 56

- (1) Pegawai diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 57

- (1) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.

- (2) Dalam hal Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, Pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 58

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 59

- Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena :
- a. melanggar sumpah Pegawai dan/atau sumpah Jabatan;
 - b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - c. merugikan keuangan Perusahaan Daerah.

BAB X DANA PENSIUN

Pasal 60

- (1) Direksi dan Pegawai wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan Pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan Perusahaan Daerah.

BAB XI PENGELOLAAN BARANG PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 61

Pengelolaan barang milik Perusahaan Daerah harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Direksi dengan Kuasa Gubernur berwenang dan bertanggungjawab dalam pengendalian dan pengelolaan barang milik Perusahaan Daerah.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan administrasi penggunaan dan perawatan barang dalam lingkungan Perusahaan Daerah beserta Unit-Unitnya.

Pasal 63

- (1) Setiap barang yang sudah rusak, hilang atau tidak efisien lagi untuk kepentingan Perusahaan Daerah dapat dihapus dari daftar inventaris disertai dengan berita acara pendukung.
- (2) Direksi mengusulkan kepada Gubernur barang-barang yang akan dihapus melalui Dewan Pengawas mengenai jenis, jumlah, nama, harga dan lokasi barang dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Penghapusan barang-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Gubernur.
- (4) Tata cara dan pelaksanaan penghapusan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII TARIF

Pasal 64

- (1) Ketentuan tarif air bersih ditetapkan oleh Gubernur atas usul Direksi setelah mendapat saran dan pertimbangan Dewan Pengawas serta Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang membidangi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan tarif air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan setelah mendapat pengesahan Gubernur.

BAB XIII TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 65

- (1) Pegawai termasuk Anggota Dewan Pengawas dan Direksi, yang ternyata melakukan tindakan merugikan Perusahaan Daerah karena tindakan melawan hukum dan/atau melalaikan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan langsung atau tidak langsung diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Pegawai termasuk Anggota Dewan Pengawas dan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang melalaikan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya dituntut menurut ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai yang diberi tugas menyimpan, membayar atau menyerahkan uang dan surat-surat berharga serta barang persediaan yang dimiliki Perusahaan Daerah, wajib memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya.

- (4) Semua surat bukti dan surat lain yang termasuk bagian dari tatabuku dan administrasi Perusahaan Daerah, disimpan di Perusahaan Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Direksi dan Dewan Pengawas yang dianggap perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
- (5) Untuk keperluan pemeriksaan yang bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan akuntan, surat bukti atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dipindahkan ke Instansi Akuntan Negara atau lembaga negara yang berkompeten.

BAB XIV TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 66

Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah tahun takwin, kecuali ditentukan lain oleh Gubernur.

Pasal 67

- (1) Direksi wajib membuat Anggaran Perusahaan Daerah untuk setiap tahun buku dan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang bersangkutan mulai berlaku sudah diajukan untuk dimintakan persetujuan pengesahan kepada Gubernur melalui Dewan Pengawas.
- (2) Gubernur setelah menerima pengajuan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan keputusan mengenai pengesahan atau penolakannya selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berjalan.
- (3) Anggaran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku atau tidak berlaku sepenuhnya, jika Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas mengemukakan keberatan atau menolak Anggaran Perusahaan Daerah tersebut.
- (4) Dalam hal terjadi keberatan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direksi wajib menyempurnakan atau mengubah Anggaran Perusahaan Daerah dimaksud paling lambat dalam triwulan pertama tahun buku yang bersangkutan.
- (5) Anggaran Tambahan atau Perubahan Anggaran yang diadakan oleh Direksi dalam tahun buku yang bersangkutan berlaku setelah mendapat Keputusan pengesahan dari Gubernur.
- (6) Apabila Anggaran Perusahaan Daerah yang telah diajukan oleh Direksi belum mendapat pengesahan Gubernur, sambil menunggu pengesahan dimaksud diberlakukan Anggaran Perusahaan Daerah tahun lalu sebagai dasar pelaksanaan untuk tahun yang berjalan.

BAB XV LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA KEGIATAN PERUSAHAAN DAERAH DAN LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 68

Direksi wajib menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah kepada Gubernur melalui Dewan Pengawas setiap 3 (tiga) bulan sekali dan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 69

- (1) Direksi menyampaikan laporan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan Laba/Rugi untuk tiap tahun buku kepada Gubernur melalui Dewan Pengawas paling lambat akhir bulan Maret tahun berikutnya.
- (2) Direksi harus menyebutkan cara penilaian dalam perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pemeriksaan Akuntan Negara/Akuntan Publik.
- (3) Perhitungan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setelah dipertimbangkan oleh Dewan Pengawas disahkan oleh Gubernur.
- (4) Perhitungan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah disahkan jika paling lambat 3 (tiga) bulan setelah menerima perhitungan oleh Gubernur tidak diajukan keberatan secara tertulis.

BAB XVI PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 70

- (1) Laba bersih yang telah disahkan, pembagian laba Perusahaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Deviden sebesar 55 % (lima puluh lima perseratus);
 - b. Untuk Cadangan Umum sebesar 20 % (dua puluh perseratus);
 - c. Untuk Jasa Produksi Direksi, Pegawai dan Dewan Pengawas sebesar 15 % (lima belas perseratus);
 - d. Untuk dana sosial dan pendidikan pegawai sebesar 10 % (sepuluh perseratus).
- (2) Bagian Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai pendapatan daerah disetor ke Rekening Umum Kas Daerah pada tahun berikutnya.
- (3) Penggunaan Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas dan dilaporkan kepada Gubernur.
- (4) Penggunaan jasa produksi, dana sosial dan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XVII PEMBUBARAN DAN PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 71

- (1) Pembubaran atau perubahan status Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Gubernur menunjuk likuidatur dengan persetujuan DPRD, jika Perusahaan Daerah dibubarkan.

- (3) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likuidasi dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pertanggungjawaban likuidasi oleh likuidator yang menyangkut tanggungjawab pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya dilakukan oleh Gubernur atas nama Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal likuidasi Pemerintah Daerah menanggung kerugian yang diderita oleh Pihak Ketiga, jika kerugian itu disebabkan neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

BAB XVIII KERJA SAMA

Pasal 72

- (1) Perusahaan Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimintakan persetujuan DPRD.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan jangka waktu sampai dengan 4 (empat) tahun dan/atau kurang dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan jangka waktu lebih dari 4 (empat) tahun dan/atau lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dengan persetujuan Gubernur.

BAB XIX PEMBINAAN

Pasal 73

- (1) Gubernur melakukan pembinaan umum terhadap Perusahaan Daerah dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasilguna Perusahaan Daerah.
- (2) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Dewan Pengawas yang ada tetap menjalankan tugasnya sampai masa jabatannya berakhir atau kedudukan sebagai wakil Pemerintah Daerah telah diganti, atau telah mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
- b. Direksi yang ada tetap menjalankan tugasnya sampai masa jabatannya berakhir atau telah mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
- c. Pegawai yang ada tetap menjalankan tugasnya sampai telah mencapai usia pensiun.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 76

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1994 Nomor 6, Seri D Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

HADI PRABOWO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR BERSIH TIRTA UTAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

I. UMUM

Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang. Sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil.

Atas penguasaan sumber daya air oleh negara dimaksud, negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari. Penguasaan negara atas sumber daya air tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi masyarakat khususnya air minum dan meningkatkan perekonomian daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Perusahaan Daerah tersebut terdiri atas Unit Mata Air Kaligiri Kabupaten Brebes. Sedangkan Unit-unit lain di Jawa Tengah akan ditetapkan kemudian.

Seiring dengan kebutuhan masyarakat terhadap air yang semakin meningkat, maka Perusahaan Daerah Air Bersih dituntut untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu peran Perusahaan Daerah perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air minum, meningkatkan perekonomian daerah dan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah yang sekaligus sebagai pengganti Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bidang usaha lainnya" antara lain pariwisata, perdagangan dan jasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perbaikan dan pengembangan Perusahaan Daerah" antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan Perusahaan Daerah, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan/atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.

TAMBAHANLEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR